

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 4

Tahun 2002

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PENDAFTARAN PENCARI KERJA DAN WAJIB
LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat kompleks menyangkut kehidupan manusia mencakup pencari kerja / dan pekerja di perusahaan ;
 - b. bahwa pencari kerja merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai persiapan memasuki lapangan kerja, baik di Lembaga Pemerintah dan Perusahaan ;

- c. bahwa dalam melaksanakan kebijaksanaan dibidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja sebagai kebijaksanaan pokok yang menyeluruh, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan baik jumlah pencari kerja dan pekerja di perusahaan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengatur ketentuan Pendaftaran Pencari Kerja dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951, tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951) ; ✓
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958, tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1950) ; ✓
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ; ✓
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39) ; ✓

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (Lembaran Negara Tahun 1992) ; ✓
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958, tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan – urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Tahun 1958) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980, tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Tahun 1980) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 02 /MEN/1978, tentang Peraturan Perusahaan dan Perlindungan Pembuatan Perjanjian Perburuhan;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/1980, tentang Tata Cara Melaporkan Lowongan Pekerjaan;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 169/MEN/1981, tentang Pentahapan Perusahaan yang Wajib Lapo Ketenagakerjaan;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104.A/MEN/2002, tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2001, tentang Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PENDAFTARAN PENCARI KERJA
DAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI
PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ciamis;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ciamis ;
- g. Pencari Kerja adalah Warga Negara Indonesia laki-laki dan atau perempuan telah memasuki angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik Swasta, Daerah dan milik Negara;
- i. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 (seratus) orang keatas dan atau perusahaan yang jumlah pekerjanya kurang dari 100 (seratus) orang tetapi membayar jumlah upah pekerja sekurang-kurangnya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- j. Perusahaan Sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan atau perusahaan yang mempunyai pekerja 20 (dua puluh) orang tetapi membayar jumlah upah pekerja bernilai sekurang-kurangnya dari 5 (lima) orang tetapi membayar jumlah upah bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- k. Perusahaan Kecil adalah perusahaan dagang atau jasa dan produksi yang mempunyai pekerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang dan atau perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 5 (lima) orang tetapi membayar jumlah upah bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ;

- l. Perusahaan adalah orang persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu milik sendiri atau secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan atau berada di Indonesia memiliki perusahaan yang berkedudukan di luar Negeri ;
- m. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan ;
- n. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah ;
- o. Mendirikan Perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin ;
- p. Menghentikan Perusahaan adalah menghentikan usaha perusahaan tidak lebih dari 1 (satu) tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- q. Menjalankan kembali perusahaan adalah memulai kegiatan perusahaan setelah dihentikan sebelumnya ;
- r. Memindahkan Perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan atau lokasi perusahaan atau mengalihkan pemilikinya ;
- s. Membubarkan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan untuk selama-lamanya ;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- u. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN SERTA SYARAT-SYARATNYA

Pasal 2

- (1) Pencari kerja harus lapor/mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu pencari kerja (AK.I)/ kartu kuning sebagai bahan kelengkapan melamar pekerjaan baik ke lembaga Pemerintah dan atau Perusahaan ;
- (2) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- (3) Jika suatu perusahaan mempunyai Kantor Cabang atau Bagian yang berdiri sendiri, kewajiban lapor dimaksud ayat (2) berlaku terhadap masing-masing kantor Cabang atau Bagian yang berdiri sendiri ;
- (4) Usaha sosial dan usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan memperkerjakan pekerja.

Pasal 3

- (1) Laporan dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus memuat keterangan :
 - a. Nama pencari kerja.
 - b. Tempat / tanggal lahir.
 - c. Agama.
 - d. Status perkawinan.
 - e. Pendidikan terakhir.
 - f. Keterampilan yang dimiliki.
 - g. Pengalaman kerja.
 - h. Alamat rumah.
 - i. Nomor telepon rumah.
 - j. Keperluan / tujuan arah minat.
 - k. Pas photo yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan perusahaannya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan ;
- (3) Laporan dimaksud ayat (2) harus memuat keterangan:
 - a. Identitas / nama perusahaan.
 - b. Nama pemilik perusahaan.
 - c. Jenis usaha.
 - d. Alamat perusahaan.
 - e. Nomor izin usaha.
 - f. Tanggal pendirian perusahaan.
 - g. Nomor telepon perusahaan.
 - h. Jumlah tenaga kerja pria dan wanita baik tenaga kerja Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI).
 - i. Besar pembayaran upah kerja perbulan.
 - j. Modal usaha PMA / PMDN / Pribadi.
 - k. Peralatan Kerja yang digunakan di perusahaan.

- l. Fasilitas kesejahteraan pekerja.
 - m. Lowongan kerja.
 - n. Penyediaan Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - o. Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
 - p. Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
 - q. Organisasi Serikat Pekerja Unit Kerja di Perusahaan.
- (4) Perincian keterangan dimaksud ayat (1) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kartu pencari kerja (AK.I) / kartu kuning berlaku selama 2 (dua) tahun dan yang bersangkutan wajib melaporkan kembali setiap 2 (dua) bulan sekali untuk diketahui sudah bekerja atau belum, apabila pencari kerja dalam waktu 2 (dua) tahun belum memperoleh pekerjaan maka yang bersangkutan harus membuat kembali kartu pencari kerja (AK.I) / kartu kuning ;
- (2) Penyampaian laporan dimaksud Pasal 2 ayat (2), pengusaha atau pengurus wajib melaporkan 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan ;
- (2) Laporan dimaksud ayat (1), harus memuat keterangan :
 - a. Nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan .
 - b. Nama dan alamat pengusaha.
 - c. Nama dan alamat pengurus.
 - d. Tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan.
 - e. Alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan.
 - f. Kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - g. Jumlah pekerja yang akan diberhentikan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Wajib lapor ketenagakerjaan oleh perusahaan diarahkan kepada usaha :

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pengusaha dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan usaha kesejahteraan pekerja.
- b. Melakukan upaya yang dapat membantu serta mendorong peningkatan produktivitas kerja.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dimaksud Pasal 6, dilakukan oleh Dinas dengan Instansi terkait.

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Setiap pencari kerja yang membuat kartu pencari kerja (AK.I)/ kartu kuning dikenakan biaya administrasi/leges yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Biaya pendaftaran kartu kuning
sebesar | Rp. 2.500,- |
| b. Biaya operasional petugas pengantar
kerja sebesar | <u>Rp. 1.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 3.500,- |

(2) Setiap perusahaan yang melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan dikenakan biaya administrasi/leges dan biaya bimbingan penyuluhan dan pengawasan ketenagakerjaan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Perusahaan Besar.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Biaya Leges sebesar | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya bimbingan/penyuluhan
dan pengawasan sebesar | <u>Rp. 30.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 35.000,- |

b. Perusahaan Sedang.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Biaya Leges sebesar | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya bimbingan/penyuluhan
dan pengawasan sebesar | <u>Rp. 20.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 25.000,- |

c. Perusahaan kategori Kecil.

1. Biaya Leges sebesar	Rp. 5.000,-
2. Biaya bimbingan/penyuluhan dan pengawasan sebesar	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 15.000,-

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya administrasi harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran biaya administrasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan ini, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan denda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah dilaporkan dan perusahaan yang belum dikenakan wajib lapor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaan diperusahaannya selambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan yang telah didirikan tetapi belum dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

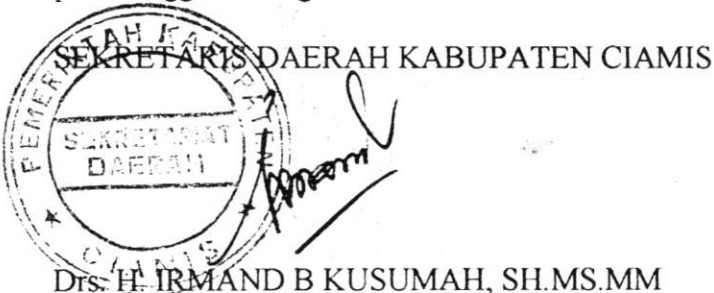
Disahkan di Ciamis
pada tanggal 20 Agustus 2002

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
PENDAFTARAN PENCARI KERJA DAN WAJIB
LAPOR KETENAGAKERJAAN DIPERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketenagakerjaan adalah hal ihwal mengenai tenaga kerja yang merupakan faktor penting bagi terselenggaranya pembangunan Nasional maupun regional yang bermula dari pencari kerja.

Dari segi tuntutan pembangunan ketenagakerjaan umumnya adanya pengecualian tidak memungkinkan diperolehnya data yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai ketenagakerjaan yang semakin kompleks, sehingga mempersulit penanganan masalah ketenagakerjaan baik preventif maupun represif lebih-lebih menghadapi suasana Otonomi Daerah.

Kepastian hukum dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan terutama di bidang hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja / lowongan kerja dengan demikian akan lebih menjamin kemantapan dan keterbukaan serta hubungan yang serasi antar para pelaku proses produksi barang dan jasa sesuai dengan tujuan pembudayaan Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila sehingga dapat tercapai kehidupan yang layak,

khususnya bagi tenaga kerja serta masyarakat pada umumnya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut Pemerintah memerlukan data ketenagakerjaan baik pencari kerja dan pekerja dari semua perusahaan yang mencakup semua sektor melalui wajib lapor ketenagakerjaan secara berkala.

Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang materinya meliputi antara lain :

1. Setiap pencari kerja harus melaporkan / mendaftarkan diri untuk dicatat identitasnya mengenai tingkat pendidikan formal dan keterampilannya guna melengkapi persyaratan lamaran pekerjaan baik ke lembaga Pemerintah maupun Perusahaan ;
2. Kewajiban perusahaan dalam keadaan ketenagakerjaan bagi semua perusahaan ;
3. Kewajiban perusahaan melaporkan tidak dilakukan hanya sekali, akan tetapi dilakukan secara berkala setiap tahun, 2 (dua) kali atau 6 (enam) bulan sekali, sehingga dapat diperoleh data keadaan tenaga kerja secara terus menerus ;
4. Data yang wajib dilaporkan perusahaan yang lebih diperluas antara lain mengenai identitas perusahaan, keadaan tenaga kerja, hubungan kerja / lowongan kerja dan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Peningkatan sanksi pidana baik secara kuantitatif, yaitu jumlah denda maupun kualitatif yaitu penerapan pidana kurungan.

Dengan adanya peraturan sebagaimana tersebut diatas maka akan mempermudah diperolehnya data yang sesuai dengan perkembangan tentang keadaan tenaga kerja pada setiap perusahaan yang merupakan bahan informasi bagi Pemerintah untuk selanjutnya diolah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas